

## **Banjir Rendam Asam-Asam Tanah Laut, Ratusan Kepala Keluarga Terdampak, Penjabat Bupati Syamsir Terobos Genangan Salurkan Sembako**



Sumber gambar:

<https://kalimantanlive.com/wp-content/uploads/2024/06/BANTUAN-PJ-Bupati-Tala-H-Syamsir-Rahman-rela-berbasah-basah-demi-menyalurkan-sembako-kepada-warga-terdampak-banjir-di-Asam-asam-Rabu-562024-sore.-foto-HO-mnoor.jpg>

Sejumlah lingkungan pemukiman di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai kebanjiran sejak Selasa lalu. Genangan air masih melingkupi delapan RT yaitu RT 6,10,1,5,12,7, 8, dan 4 hingga Kamis (6/6/2024).

“Terparah yakni di RT 6 Dusun 1. Semua rumah warga di lingkungan ini terdampak banjir,” sebut Abdul Muhid, kepala Desa Asam-asam. Ia mengatakan sebagian rumah memang masih aman atau lantai tak terjamah luapan air. Namun sekelilingnya penuh air, baik di jalan lingkungan maupun kanan kiri depan belakang rumah.

Data terkini pada Pemdes Asam-asam tercatat sebanyak 261 rumah yang terdampak banjir dengan jumlah KK sebanyak 282. Muhid mengatakan bantuan bahan pangan telah diterima dari beberapa pihak seperti dari sejumlah perusahaan swasta, Pemkab Tala, dan Pemprov Kalsel.

Bahkan pada Rabu sore kemarin Pj Bupati H Syamsir Rahman langsung menyalurkan bantuan sembako secara door to door kepada warga terdampak banjir Tanah Laut. Orang nomor satu di Tala ini bahkan rela menerobos genangan banjir demi mempermudah dan mempercepat penyaluran bantuan kepada warga terdampak banjir.

Lebih dari itu Syamsir juga hingga memanjat dinding untuk menyerahkan sembako kepada seorang nenek yang berada di atas loteng. Muhid mengatakan dirinya sangat berterimakasih kepada Pj Bupati yang sangat peduli hingga rela berbasah-basah saat menyalurkan bantuan tersebut.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Bantuan bahan pangan berupa sembako kepada warga terdampak banjir di Desa Asamasam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan Kalsel).

Bahkan bantuan sembako tersebut langsung disalurkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tala H Syamsir Rahman pada Rabu siang hingga sore kemarin. Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini door to door atau mendatangi warga terdampak banjir. Bersama rombongan, Syamsir menerobos genangan air yang melingkupi halaman rumah warga.

Ekspresi keterkejutan dan keterharuan pun terpancar dari wajah para warga terdampak banjir. Mereka kaget dan tak menduga orang yang datang menyerahkan sembako adalah kepala daerah (pj bupati).

Ungkapan terimakasih pun mengalir dari mereka. Sementara itu Syamsir menyemangati para warga terdampak banjir agar sabar dan berdoa agar banjir segera berlalu. "Pak Pj Bupati datang sekitar pukul 14.00 Wita. Beliau keliling membagikan bantuan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir," sebut Pendi, kepala Dusun 2 Asamasam, Kamis (6/6/2024).

Ia mengatakan sekitar dua jam pj bupati blusukan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir hingga menjangkau wilayah pelosok permukiman di RT 5 dan 6. Kemudian dilanjutkan menuju warga terdampak banjir di lingkungan RT 1 dan 10. Ini merupakan permukiman di bagian depan, arah ke jalan raya. Sekitar pukul 15.30 Wita pj bupati baru balik kanan.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalimantanlive.com/2024/06/06/banjir-rendam-asam-asam-tanah-laut-ratusan-kk-terdampak-pj-bupati-syamsir-terobos-genangan-salurkan-sembako/2/>, Banjir Rendam Asam-Asam Tanah Laut, Ratusan Kepala Keluarga Terdampak, Penjabat Bupati Syamsir Terobos Genangan Salurkan Sembako, (06/06/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/06/bantuan-sembako-mulai-mengalir-ke-asamasam-syamsir-turun-door-to-door-hingga-rela-basah-basahan>, Bantuan Sembako Mulai Mengalir ke Asam-Asam, Syamsir Turun Door to Door Hingga Relas Basah-Basahan, (06/06/2024).

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Belanja Bantuan Sosial**

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,

- bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
  - 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
  - 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
  - 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
  - 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
  - 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
  - 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
    - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
    - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
      - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - (5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.